

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA

#### A. Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan di bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila dilihat dari kematangan usia kedua mempelai, cukup untuk membina sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Walaupun umur dari mempelai perempuan masih belum mencapai batas maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi masih ada suami yang bisa membimbingnya serta keluarga yang bisa menasehati apabila ada perselisihan-perselisihan di antara keduanya. Karena umur yang lebih tua tidak dapat dijadikan jaminan kematangan usia itu sendiri demi terwujudnya sebuah rumah tangga yang bahagia.

Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa. Tetapi perjanjian dalam pernikahan merupakan

perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu suci dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>1</sup>

Dengan melaksanakan perkawinan, kedua mempelai bertujuan untuk menjaga kesucian agama tentang hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan ikatan yang suci yaitu dengan perkawinan agar mereka tidak terlalu lama dengan jalinan cinta yang bisa menjerumuskan dalam hal-hal yang dilarang oleh agama.

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Setelah melangsungkan perkawinan suami isteri saling mendapat hak dan kewajiban, serta dengan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan sebuah rumah tangga yang sejahtera. Seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga agar segala urusan rumah tangga diatur dengan sebaik-baiknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atas asas-asas mengenai perkawinan dan segala

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 8-9

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>2</sup>

Asas- asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini antara lain :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapinya agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Dengan jalan perkawinan ini, kedua mempelai bisa mencapai kesejahteraan spiritual karena keduanya telah dipertemukan dalam wadah yang suci yaitu sebuah perkawinan dengan orang yang dicintai, oleh karena itu bisa saling mendukung dalam hal-hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh agama. Serta dalam hal materiil bisa tercukupi dengan pekerjaannya dan bisa terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan membahagiakan istrinya beserta keluarga.

2. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian

---

<sup>2</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Hal. 55-56

yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Perkawinan dalam kasus ini sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama dalam pelaksanaan perkawinan. Seperti yang terdapat dalam sas-asas dan prinsip-prinsip undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

3. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi daripada jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Berhubung dengan itu maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Dengan melihat umur mempelai laki-laki yaitu 23 tahun, sudah bisa dibilang telah masak jiwa raganya dan telah siap membina keluarga (rumah tangga)

dengan orang yang dicintainya walaupun masih berumur 15 tahun, tapi dengan kedewasaan yang dimilikinya dapat membimbing sang isteri untuk bersama-sama membentuk sebuah keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

4. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Bila dilihat dari segi keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri, bisa terpenuhi dengan adanya saling pengertian dan saling menghormati dalam hak dan kewajiban suami isteri walaupun rentang umur mereka terpaut 8 (delapan) tahun, hal ini tidak berpengaruh dalam hal keseimbangan dan kedudukan suami isteri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang/ lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menurut hemat penulis, selain adanya undang-undang yang berlaku, kewajiban bagi orang tua dan juga masyarakat sekitar agar mendidik anak untuk mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera dan hidup bahagia.

Serta dengan memberikan informasi tentang manfaat dan kerugian suatu perkawinan di bawah umur.

Sampai saat ini, kebanyakan orang tua berpendapat bahwa dari pada anak-anak mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik mereka dikawinkan saja, dan salah satu sebabnya mungkin juga karena masalah harta ataupun warisan. Dengan demikian keadaan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan juga ayat (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Hal ini yang membuat penulis tidak berkenan dengan pandangan orang-orang tanpa memperhatikan Perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam kasus ini dari awal sudah diberitahu oleh Kepala KUA tentang prosedur dispensasi, tapi tetap tidak mau melaksanakan karena alasan waktu dan biaya.

#### **B. Analisis Terhadap Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Panceng Perkawinan Dalam Pelaksanaan Perkawinan di bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin**

Undang-undang mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon isteri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum dapat terpenuhi. Dalam hal ini undang-undang mengatur sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana ayat (1) dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu : “untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan”.

Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya batasan umur, Undang-Undang Perkawinan bermaksud untuk merekayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi.

Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk

menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan akad nikah harus sudah “baḥīg” (dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna, serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Yang dimaksud dengan rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>4</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari :<sup>5</sup>

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikāḥ akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

3. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikāḥ akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikāḥ tersebut.

---

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Hal. 71

<sup>4</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 45

<sup>5</sup> Ibid, h. 46

#### 4. Şigat akad nikāh

Yaitu ijāb qabūl yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon mempelai pria.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>6</sup> Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat-syarat perkawinan dalam hukum Islam mengikuti rukun-rukunya, yaitu :

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
  - Beragama islam
  - Laki-laki
  - Jelas orangnya
  - Dapat memberikan persetujuannya
  - Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai wanita syarat-syaratnya :
  - Beragama islam, maupun ahli kitab
  - Perempuan
  - Jelas orangnya

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h.46

- Dapat dimintai persetujuannya
  - Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya :
- Laki-laki
  - Dewasa
  - Mempunyai hak perwalian
  - Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya :
- Minimal dua orang laki-laki
  - Hadir dalam *ijāb qabūl*
  - Dapat mengerti maksud akad
  - Islam
  - Dewasa
5. *Ijāb qabūl*, syarat-syaratnya :
- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - Menggunakan kata-kata *nikāḥ*, *tazwīj* atau terjemahan dari kata *nikāḥ* atau *tazwīj*
  - Antara *ijāb* dan *qabūl* bersambungan
  - Antara *ijāb* dan *qabūl* jelas maksudnya

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.

Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama.<sup>7</sup>

Sebenarnya pencatatan perkawinan disadari pengkaji hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini, yang berwenang adalah KUA tingkat Kecamatan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 1:

*(1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang diangkat olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 121

*menurut agama islam, selanjtnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.*

- (2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.*

Dan juga dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Pencatatan Nikah Pasal 2 :

- (1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.*
- (2) PPN dijabat oleh kepala KUA.*
- (3) Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/ atau kutipan akta rujuk.*

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab III point c, bahwa pertimbangan Kepala KUA dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi adalah :Pertama, hubungan kedua calon mempelai sudah sangat intim dan dikhawatirkan terjadi perzinahan. Kedua, Kontrol dari orang tua kurang. Ketiga, Kurangnya biaya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Keempat, terpenuhinya syarat-syarat perkawinan dalam islam. Kelima, sudah ada izin dari orang tua

Karena hubungan kedua mempelai sudah sangat dekat, memang sudah seharusnya hubungan keduanya disahkan agar terhindar dari adanya fitnah dari lingkungan sekitar maupun dari kalangan keluarga sendiri.

Dan dilihat dari pengawasan kedua orang tua sendiri juga sangat kurang, maka menurut penulis perkawinan memang jalan yang terbaik demi menjaga nama baik untuk diri sendiri dan keluarga.

Mengenai alasan kurangnya biaya untuk mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama, penulis kurang setuju karena masih ada permohonan prodeo dari pihak pengadilan. Meskipun tidak pasti dikabulkan, setidaknya mereka mau berusaha terlebih dahulu. Akan tetapi mereka tetap tidak mau melaksanakan permohonan tersebut.

Apabila dilihat dari segi agama, memang perkawinan ini sah karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Tapi dalam undang-undang perkawinan masih belum memenuhi syarat karena belum cukupnya umur mempelai perempuan dari yang ditentukan oleh undang-undang.

Adanya izin dari orang tua memang merupakan salah satu ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Melihat alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan Kepala KUA untuk melangsungkan perkawinan tersebut, penulis melihat bahwa ada unsur pokok yang dijadikan pertimbangan yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Dengan terpenuhinya unsur kemaşlahatan dan tidak adanya hal-hal yang menimbulkan kerusakan, maka penulis memandang bahwa pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dari pengadilan agama jelas tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Karena pada dasarnya dalam Hukum Islam batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan akad nikah harus sudah “balig” (dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisā’ ayat 6 :

{٦ : }

*Artinya :*

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.<sup>8</sup>*

Pemberian dispensasi kawin merupakan prosedural yang harus diberlakukan menurut perundang-undangan jika seorang calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, syarat dispensasi dalam perkawinan di bawah umur ini tidak terpenuhi walaupun PPN sudah mengetahui adanya undang-undang dan sanksi yang telah mengatur hal tersebut.

PPN atau Kepala KUA seharusnya mengetahui juga hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama agar dapat memberi informasi kepada masyarakat yang

---

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, h. 115

membutuhkan. Misalnya dalam kasus ini menyangkut kekurangan biaya, seharusnya PPN memberi tahu kalau bagi masyarakat yang tidak mampu ada upaya prodeo (bebas biaya) dari Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam kenyataannya, PPN tidak mengetahui tentang hal ini.

Keputusan Kepala KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan perkawinan tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama berpijak pada kaidah Hukum Islam yaitu :

*Menolak segala kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik segala kemaslahatan.*

Dalam Hukum Islam perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sehingga dalam perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Di samping itu, dalam kasus ini juga berpijak pada rasa sosial terhadap sesama, terutama pada masyarakat yang membutuhkan. Karena keluarga tersebut benar-benar membutuhkan. Pekerjaan orang tuanya hanya seorang petani *kropoh* (tidak mempunyai lahan pertanian sendiri).

Adanya rasa cinta dan kasih sayang yang ada pada calon mempelai menunjukkan bahwa diantara calon mempelai telah ada kesepakatan untuk dapat hidup bersama sebagai suami isteri. Dengan terdapatnya kesepakatan tersebut berarti telah memenuhi perundang-undangan yaitu Pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

### **C. Akibat Hukum Pelaksanaan Perkawinan di bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin**

1. Pencatatan perkawinan ini tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Jadi, apabila dilihat dari aspek administrasi atau pencatatan perkawinan, perkawinan tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang undangan yang berlaku.

2. Menurut ketentuan KHI dalam pasal 15, perkawinan tanpa dispensasi merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan. Sedangkan menurut ketentuan dalam kitab-kitab fiqh, status perkawinan tersebut adalah sah. Karena telah memenuhi rukun dan syarat Hukum Islam dalam perkawinan.